



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.SUB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara "**Cerai Talak**" antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tertanggal 27 februari 2014 telah memberi Kuasa kepada **KUASA P.**, Pekerjaan Pengacara/Advokat beralamat di Jln. Gurami Nomor 30 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumabawa, selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Pemohon**";

===== Melawan =====

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ngali Rt. 003/008, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.SUB, pada tanggal 04 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.04/6/PW.01/16/2014, tanggal 03 Februari 2014 ;
- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 02 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

a. ANAK I, umur 18 tahun;

b. ANAK II, umur 12 tahun;

4 Bahwa sejak Tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain

a. Termohon tidak taat pada Pemohon ;

b. Termohon tidak mau mengurus Pemohon apabila sakit ;

c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2014 yang akibatnya, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 02 minggu lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon mohon agar Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A PRIMAIR :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

1 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator **Drs.H.Misbachul Munir,M.H.**, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat ;

- 1 Foto kopy Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.04/6/PW.01/16/2014, tanggal 03 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, dan telah dileges dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat, juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama ;

Saksi I, umur 541 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah lama menikah, Pemohon adalah saudara kandung saksi dan selama menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri dan selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, akhir-akhir ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 bulan, hal ini disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon tidak mau mengurus Pemohon ketika Pemohon sakit dan 2 tahun terakhir ini Pemohon sering sakit-sakitan serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon bahkan sekarang Pemohon telah kerumah saudaranya di Maronge ;
- Bahwa saksi pun telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali kerumahnya namun pemohon menolaknya dengan alasan karena Termohon tidak mau mengurus dirinya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit, demikian juga kepada Termohon saksi sudah menasehatinya agar bisa mengurus suaminya dengan baik, namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama \pm 3 bulan;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali,;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah lama menikah dan Pemohon adalah saudara misan saksi, dan selama menikah mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah mereka sendiri dan selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, akhir-akhir ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, hal ini disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sakit dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pun telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon sangat berkeras mau menceraikan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama \pm bulan;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali,;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tiap kali persidangan dan juga melalui mediasi oleh salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti P.1 perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, begitu pula Permohonan Pemohon tersebut diajukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mengenai rumah tangganya sekarang tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sakit dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama pisah sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban karena pada sidang-sidang lanjutan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1. s.d P.2. sebagaimana pertimbangan tersebut di atas) serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah bermaterai cukup, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 285 Rbg. Jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, oleh karenanya alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dalam persidangan yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yaitu **PARA SAKSI**, maka Majelis Hakim selaku Yudec factie dapat menemukan fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1994 dan selama menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pernikahan telah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis tersebut, mulai retak dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 dan rumah tangga yang retak tersebut sudah tidak mungkin untuk dapat ditrukunkan kembali, disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon tidak mengurus Pemohon yang sakit serta Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon ;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan yang luhur sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang maupun tempat tinggal, dan secara aktif setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bisa kembali rukun dengan Termohon, sesuai dengan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetap tidak berhasil, dan keduanya tetap berpisah, dan bertempat tinggal ditempat masing-masing tanpa ada komunikasi yang harmonis, maka untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah retak dan pecah seperti ini, sudah tidak mungkin dan justeru mudlaratnya lebih besar dari pada manfaatnya, hal yang demikian harus dihindari, sesuai kaedah fikhiyyah yang termaktup dalam kitab al- Asybah wan Nadhoir yang Artinya berbunyi sebagai berikut ;”*Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia kepada Termohon, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk didaftar pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 03 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami **Dra.St.Nursalmi** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs.Ahmad Nur,M.H.**, dan **A.Riza Suadi,S.Ag.,M.H.I.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Hj.Patahiyah,S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra.St.Nursalmi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Ahmad Nur,M.H.

A.Riza Suadi,S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd



Hj.Patahiyah,S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp. 560.000,-
3	Materai -----	Rp. 6.000,-
4	<u>Redaksi-----</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah -----	Rp.601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Walik Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

MURSA L,S.H.